

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SULSELBAR KANTOR
LAYANAN SYARIAH OPERASIONAL
(KLSO) PAREPARE**



OLEH

**ANANDA RESKY AMALIA
NIM: 19.2300.021**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SULSELBAR KANTOR
LAYANAN SYARIAH OPERASIONAL
(KLSO) PAREPARE**



OLEH

**ANANDA RESKY AMALIA
NIM.19.2300.021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E) pada Program Studi perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SULSELBAR KANTOR
LAYANAN SYARIAH OPERASIONAL
(KLSO) PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Program Studi

Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

Ananda Resky Amalia

NIM: 19.2300.021

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional (KLSO) Parepare

Nama Mahasiswa : Ananda Resky Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.021

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.
B.2987/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.1.

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.

NIP : 19890608 201903 2 015

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syariah Dalam
Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank
Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional
(KLSO) Parepare

Nama Mahasiswa : Ananda Resky Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.021

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.
B.2987/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. (Sekretaris)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat rahmat, hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada nenek saya Ibu Sri Sumiaty, dan ibu saya tercinta Ibu Amiaty Hamirun. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. dan Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, m.ag. selaku dekan fakultas ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan syariah menjadi lebih baik lagi.

4. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mendidik dan membagi ilmu kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan dan seluruh jajaran PT. Bank Sulselbar Syariah KLSO Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Saudara saya Muhammad Aditya Yusmiansyah dan Muhammad Anugrah Try Putra, yang *support* hal apapun yang ingin saya lakukan.
8. Paman saya Wisnu Wardhana yang senantiasa memberikan saya bantuan dana selama ini.
9. Ahmad Ainul BM, seseorang yang selalu memberikan saya dorongan dan selalu mendengar cerita saya, yang selalu memberi saya semangat dan menemani saya dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman seperjuangan KPM saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi saya kebahagiaan, dan selalu memberi saya semangat.
11. Teman-teman Prodi Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang senantiasa membantu saya apabila ada hal yang kurang saya pahami.
12. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih karena tidak mudah menyerah, terima kasih karena sudah berjuang sampai saat ini, suatu kebanggaan bisa sampai ke tahap ini, kenyataannya untuk sampai ke tahap ini bukanlah hal yang mudah, perjalanan ini dibarengi keringat dan air mata, tapi nyatanya saya bisa sampai di tahap ini, saya hebat, sekali lagi terimakasih untuk diri sendiri.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materai hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi ksempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Mei 2023 M
16 Syawal 1443 H

Penulis,



Ananda Resky Amalia
NIM: 19.2300.021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Resky Amalia
NIM : 19.2300.021
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 23 Februari 2001
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Maqshid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional (KLSO) Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Mei 2023 M
16 Syawal 1443

Penyusun,


Ananda Resky Amalia
NIM: 19.2300.021

ABSTRAK

Ananda Resky Amalia. *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional (KLSO) Parepare* (dibimbing oleh Bapak Andi Bahri S dan ibu Nurfadhilah).

Penelitian ini membahas tentang implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

Metode penelitian pada penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare. Jenis penelitian data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data (*editing*), kategorisasi dan deskripsi pada data yang diperoleh mengenai Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Bank Sulselbar KLSO Parepare menerapkan pembiayaan murabahah pada dua transaksi yaitu pembiayaan KPR bersubsidi dan pembiayaan emas. Namun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik Pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Kantor Layanan Syariah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam implementasi akad murabahah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dimana Kantor Layanan Syariah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam melakukan transaksi akad murabahah pada produk KPR Bersubsidi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dimana rumah yang menjadi barang objek tersebut sudah harus menjadi milik bank sedangkan dalam praktiknya rumah tersebut belum menjadi hak milik bank, namun bank lebih mengikat dahulu nasabah dalam penyelesaian akad tersebut, kemudian bank baru menyelesaikan poses jual beli rumah tersebut dengan developer. Sedangkan pada pembiayaan emas sudah sesuai dengan akad murabahah.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Pembiayaan Murabahah*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan | 8 |
| B. Tinjauan Teori | 12 |
| 1. Teori Implementasi | 12 |
| 2. Tinjauan Maqashid Syariah | 12 |
| 3. Teori Pembiayaan | 19 |
| 4. Teori Murabahah | 23 |
| 5. Jual – Beli | 26 |
| 6. Bank Syariah | 28 |
| C. Kerangka Konseptual | 29 |

| | |
|--|-----|
| D. Kerangka Pikir | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 32 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |
| C. Fokus Penelitian..... | 37 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 40 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Hasil Penelitian | 45 |
| 1. Sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare..... | 45 |
| 2. Penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare | 64 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 74 |
| 1. Sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare..... | 74 |
| 2. Penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Simpulan | 81 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN..... | 89 |
| BIODATA PENULIS | 102 |


DAFTAR TABEL

| Nomor tabel | Judul tabel | Halaman |
|-------------|---|---------|
| 4.1 | Implementasi <i>maqashid al-syariah</i> pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare | 56 |



DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|--------------|---|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 30 |
| 3.1 | PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare | 32 |
| 4.1 | Tahapan Sistem Pembiayaan Murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare | 51 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|----------------------------------|---------|
| 1 | Berita Acara Perubahan Judul | 70 |
| 2 | Surat Permohonan Izin Penelitian | 71 |
| 3 | Surat Rekomendasi Penelitian | 72 |
| 5 | Surat Keterangan Wawancara | 74 |
| 6 | Dokumentasi | 76 |
| 7 | Transkrip Wawancara | 79 |
| 8 | Biodata Penulis | 102 |

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ŝa | Ŝ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Źal | Ź | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>Dammah</i> | U | U |

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أِي | <i>fathahdanyá'</i> | A | a dan i |
| أُو | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ħaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| آ اى | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| إى | <i>kasrah</i> dan <i>yá'</i> | Î | i dan garis di atas |
| أى | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | Û | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

| | |
|---------------------------|---|
| رَوْضَةُ الْجَنَّةِ | : <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>Rabbanā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>Najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i> |
| الْحَجُّ | : <i>al-hajj</i> |
| نُعْمٌ | : <i>nu'ima</i> |
| عُدُوٌّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (kasrah), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *Alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِئِنَّالله: *dīnnullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta' marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِالله: *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl
Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilladhī bi Bakkatamubārakan
SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*


| | | |
|------------------|---|---|
| saw. | : | <i>ṣhallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | : | <i>‘alaihi al-sallām</i> |
| H | : | Hijrah |
| M | : | Masehi |
| SM | : | Sebelum Masehi |
| l. | : | Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) |
| w. | : | Wafat tahun |
| QS/.....: 4 | : | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4 |
| HR | : | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| |
|---------------------------|
| ص=صفحه |
| بدون مكان = دم |
| صلى الله عليه وسلم = صلعم |
| طبعة = ط |
| بدون ناشر = دن |
| إلى آخرها/آخره = الخ |
| جزء = ج |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

| | | |
|--------|---|--|
| ed. | : | Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). |
| et al. | : | “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. |
| Cet. | : | Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. |
| Terj. | : | Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya. |
| Vol. | : | Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz. |
| No. | : | Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia sudah lama mendambakan adanya sistem ekonomi yang mencakup lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual dan ideologi Islam. Lembaga yang dimaksud tidak lain adalah lembaga perbankan yang menghindari riba.¹

Saat ini bank mengalami pertumbuhan yang sangat pesat meskipun ada terdapat banyak kompetitif. Persaingan itu ditandai dengan maraknya bank asing masuk ke Indonesia. Sebagian besar kegiatan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang berkaitan dengan bank, dimulai dari transaksi, pendanaan, sampai dengan pinjaman. Bank mempunyai peran penting untuk masyarakat, karena dengan adanya pembiayaan kredit yang diberikan pihak bank maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Bank adalah lembaga keuangan yang sistemnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Hal ini menandai dimulainya Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah. , Wakaf dan lembaga keuangan Islam (LKS).² Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari

¹ Nur Melinda Lestari dan Setiawati, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 (Mei 2018).

² Rusdiana, Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitatif Methods, *Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2019).

tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di setiap provinsi di Indonesia.³ Berikut diuraikan data perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam jangka tahun 2016-2020 pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020

| No. | Jaringan Kantor | Tahun | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Bank Umum Syariah | | | | | |
| | - Jumlah Bank | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| | - Jumlah Kantor | 1.869 | 1.825 | 1.875 | 1.919 | 1940 |
| | • KC | 473 | 471 | 478 | 480 | 491 |
| | • KCP | 1.207 | 1.176 | 1.198 | 1.243 | 1.252 |
| | • KK | 189 | 178 | 198 | 196 | 197 |
| 2 | Unit Usaha Syariah | | | | | |
| | - Jumlah Kantor | 332 | 344 | 354 | 381 | 389 |
| | • KC | 149 | 154 | 153 | 160 | 161 |
| | • KCP | 135 | 139 | 146 | 159 | 166 |
| | • KK | 48 | 51 | 55 | 62 | 62 |
| 3 | Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | | | | | |
| | - Jumlah Bank | 166 | 167 | 167 | 164 | 162 |
| | - Jumlah Kantor | 453 | 441 | 495 | 617 | 626 |

Sumber : OJK, Juli 2020

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baik dari sisi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sehingga artinya keberadaan perbankan syariah pada dasarnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Perkembangan yang signifikan ini

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020).

menandakan bahwa permintaan akan perbankan syariah akan semakin meningkat di masa mendatang.

Perbankan syariah merupakan salah satu indikator penerapan ekonomi syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus lebih fokus pada manfaat sosial, tetapi tidak juga mengabaikan keuntungan. Mereka harus memberikan kontribusinya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada pemangku kepentingan, memajukan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.⁴ Namun kenyataannya, bank syariah banyak mendapat kritik dari berbagai pihak terkait penerapan bank syariah yang masih jauh dari konsep maqasid syariah karena lebih mengutamakan keuntungan daripada tujuan sosial.⁵ Evaluasi kinerja bank syariah berdasarkan konsep Maqasid Syariah wajib memberikan pengukuran kinerja berdasarkan konsep Maqasid Syariah.

Pendapat Ritonga dan Adinda Rizky Safitri dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep maqasid syariah dari kelima indikator tersebut, dan menjaga keimanan masih sangat rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini dikarenakan mayoritas

⁴ Dusuki dan Asyraf Wajdi, "Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2008), h. 132–48.

⁵ Syahidawati Mohammad Mustafa Omar, Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review," *Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management*, 2013, h. 75–84.

pendapatan bank syariah masih dipengaruhi oleh suku bunga.⁶ Penilaian kinerja bank syariah masih cenderung menggunakan rasio keuangan yang memiliki kemiripan dengan konsep pengukuran bank konvensional.⁷ Oleh karena itu, untuk menilai kinerja bank syariah harus digunakan konsep *maqashid* syariah agar pengelolaan bank syariah konsisten dengan konsep syariah.

Maqashid Syariah merupakan pilar terpenting dalam mencapai kesejahteraan (*maslahah*). *Maqashid* Syariah dapat tercapai bila kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Tingkatan kebutuhan dasar manusia terdiri dari *Dharruriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyyat* (tersier).⁸ Berdasarkan kebutuhan tersebut, perbankan syariah harus memenuhi tiga tingkat kebutuhan manusia dalam usahanya, yaitu primer, sekunder dan tersier. Pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut dapat menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera.

Transaksi di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare yang salah satunya adalah Murabahah. Murabahah menjual barang yang mengkonfirmasi harga pembelian kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Prinsip perbankan syariah didasarkan pada dua unsur utama, yaitu harga beli dan

⁶ Adinda Rizky Safitri Pandapotan Ritonga, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis *Maqashid* Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia," Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1 (2021).

⁷ Rizki Amalia, "Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan *Sharia Maqashid Index (SMI)*," Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2020), h. 46–69.

⁸ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), h. 99.

biaya yang terlibat, dan kesepakatan biaya atau keuntungan.⁹

Bank Sulselbar KLSO Parepare sebagai salah satu lembaga keuangan syariah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Sulselbar KLSO Parepare harus memperhatikan kebutuhan nasabahnya, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Tidak sedikit dari lembaga keuangan syariah saat ini hanya mengutamakan teori saja, tanpa menerapkan teori tersebut pada praktiknya di lapangan. Permasalahan yang muncul adalah belum jelasnya penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam operasional Bank Sulselbar KLSO Parepare, mengingat Bank Sulselbar KLSO Parepare merupakan lembaga keuangan untuk kepentingan umum, maka penerapan aturan tersebut juga harus diterapkan secara nyata dalam akad pembiayaan murabahah.

Selain itu, muncul pertanyaan sejauh mana Bank Sulselbar KLSO Parepare menerapkan prinsip Maqashid Syariah pada pembiayaan murabahah untuk meminimalisir turunnya kepercayaan masyarakat di kemudian hari. Mengingat Bank Sulselbar KLSO Parepare semakin berperan dalam mengembangkan misi bisnis dan menunaikan tugas sosial, maka operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan Maqashid Syariah.

⁹ Supriadi, "Prinsip Hukum Pembayaran Syariah pada Lembaga Prbankan." *Artikel Publikasi Ilmiah*, h 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare?
2. Bagaimana penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.
2. Untuk mengetahui penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung peneliti yang tertarik pada bidang penelitian yang sama dimana penelitian ini penting.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penulis penelitian ini dapat melengkapi ilmu yang diperoleh selama studinya dengan pengetahuan praktis di bidang ini dan mendapatkan pengalaman sehingga mereka lebih baik dalam bekerja dan siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Bagi Jurusan, penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan jurusan Ekonomi Bisnis Islam khususnya mata kuliah Perbankan Syariah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Nurnazli dengan judul “*Penerapan Maqshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah*”.¹⁰ Pada tahun 2014, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah maqashid syariah telah diimplementasikan pada produk perbankan syariah, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah maqashid syariah dan masalah memiliki peran yang sangat urgen sebagai alat analisis dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis syariah di Indonesia didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penelitian utama yaitu peneliti terdahulu yang penelitian utamanya mengenai produk perbankan dalam tinjauan maqasid syariah sedangkan penelitian utama peneliti mengenai maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel penelitian keduanya menggunakan maqasid syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Finarti dan Putra dengan judul “*Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah*”¹¹ pada tahun 2015, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹⁰ Nurnazli, “Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Produk Perbankan Syariah”. *Ijtimaiyya*, Vol.7, No. 1 (Februari 2014).

¹¹ Aan Finarti dan Purnama Putra, “Implementasi *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada Bank BRI Syariah”, *Share*, Vol. 4, No. 1 (January-June 2015).

mengetahui bagaimana penerapan maqashid syariah terhadap pelaksanaan CSR Bank Syariah di PT. Bank BRI Syariah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi riset dan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah indikator maqashid syariah yaitu perlindungan jiwa pada tahun 2012 sebanyak 30 kegiatan menghabiskan Rp. 941.305.000. Persentase penyaluran dana CSR sebesar 46% dan pada tahun 2013 terdapat 52 kegiatan dengan total pembiayaan sebesar Rp985.870.000, persentase penyaluran dana sebesar 50%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian sebelumnya mengukur CSR, sedangkan peneliti hanya fokus pada pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel penelitian keduanya menggunakan maqashid syariah sebagai tolak ukurnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi dengan judul “*Maqashid Ammah dan Khashah Operasional Bank Syariah.*”¹² pada tahun 2018 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui operasional bank syariah melalui pendekatan maqashid ammah dan khashah, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan manusia diperlukan pada tiga tingkat kebutuhan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. *Hifzhal-Dinfi al-Dhururiyyat* berpedoman pada Alquran, hadis dan fatwa DSN. *Hifzh al;Nafs fial-Dhururiyyat* dengan transaksi akadnya secara psikologis dan sosiologis *Hifzh al-aql fi al-Dhururiyyah* dengan transaksi para pihak dituntut

¹² Nurhadi, “*Maqashid Ammah dan Khashah Operasional Bank Syariah*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (November 2018).

transparan. *Hifzhal-Maalfial-Dhururiyyat* dengan transaksi hanya dalam koridor yang halal menurut syariat. *Hifzh al-Naslfial-Dhururiyyat* dengan transaksi halal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus utama dimana peneliti sebelumnya lebih fokus pada operasional di bank syariah melalui pendekatan *maqashid ammah* dan *hashashah*, sedangkan peneliti menggunakan kajian pembiayaan murabahah dalam implementasi *maqashid* syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan pembiayaan murabahah sebagai sesuatu yang akan diteliti.

4. Imana dengan judul “*Implementasi Maqashid Syari’ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016.*”¹³ pada tahun 2019 tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *maqashid* syariah sebagai kebijakan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah Kota Malang periode 2011-2016, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah strategi kebijakan pembangunan masyarakat di Kota Malang terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga aset. Secara keseluruhan konsep *maqashid* syariah yang diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang periode 2011-2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian sebelumnya peneliti memfokuskan pada bagaimana implementasi *maqashid* syariah sebagai model kebijakan kesejahteraan masyarakat bagi

¹³ Anis Ni’am Imana, “Implementasi *Maqashid* Syariah sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016”, *AllIntaj*, Vol. 5, No. 2 (September 2019).

pemerintah Kota Malang periode 2011-2016, sedangkan peneliti fokus pada implementasi *maqashid* syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan *maqashid* syariah untuk mengukur implementasinya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rinawati dan Rozi dengan judul “*Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT. Greenfield Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)*.”¹⁴

Pada tahun 2020 tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan karyawan PT. Greenfield Indonesia berdasarkan perspektif *maqashid* syariah, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pegawai greenfield belum mencapai kesejahteraan *masalah* yang optimal dibuktikan dengan tidak terpenuhinya seluruh indikator penelitian yaitu *hifzh din*, *hifzhaql*, *hifzh nasl*, dan *hifzhmall*. Kurangnya pencapaian masalah kesejahteraan beberapa hal diantaranya latar belakang pendidikan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah peneliti tersebut mengarah kepada tingkat kesejahteraan pegawai sedangkan peneliti mengarah kepada pembiayaan murabahah dalam pengimplementasian *maqashid* syariah. Adapun persamaannya ialah sama-sama menggunakan perspektif *maqashid* syariah.

¹⁴ Rinawati dan Rozi. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT. Greenfield Indonesia dalam Perspektif *Maqashid* Syariah (Studi Kasus pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1 (Mei 2020).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Kurikulum Berbasis Konteks Implementasi”, implementasi didasarkan pada kegiatan, aksi, perbuatan atau mekanisme suatu sistem. Implementasi tidak hanya sebagai suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang terencana guna mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyampaian kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan.¹⁶

Pengertian implementasi menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan, Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.¹⁷

2. Tinjauan *Maqashid* Syariah

Secara terminologi, *maqashid* syariah terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *maqashid* dan syariah. *Maqashid* artinya tujuan dan syariah artinya ajaran, aturan

¹⁵ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Hukum.(2002) hal.70

¹⁶ Afan Gaffar, Otonomi Daerah Daerah Dalam Negeri, h.295

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, h.65

dan hukum Allah Swt yang diturunkan kepada hamba-Nya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Istilah maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Syatib yang merumuskan konsep maqashid dengan konsep yang logis, sistematis dan komprehensif, sehingga mendapat julukan bapak maqashid syariah. Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-syariah. Maqashid artinya tujuan, sedangkan al-syariah artinya jalan menuju sumber air. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.¹⁸

Maqasid al-syariah terdiri dari dua aspek, yaitu aspek umum dan aspek khusus, aspek umum merupakan tujuan dan hikmah berlakunya seluruh dan sebagian syariah. Aspek tertentu merupakan tujuan yang dibangun untuk memperoleh kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Definisi lain menyebutkan bahwa maqashid al-syariah ada dua jenis, yaitu umum dan khusus. Pengertian umum adalah sejumlah makna dan pelajaran yang disimpulkan untuk semua pembuat syariah atau sebagian dari mereka, makna khusus adalah hal-hal yang diinginkan oleh syar'i dalam mewujudkan tujuan yang bermanfaat atau untuk mempertahankan kemaslahatan umum dengan tindakan khusus.¹⁹ Adapun secara terminologi, beberapa definisi maqasid al-syariah yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu antara lain:

Al-Imam al-Ghazali “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah merupakan upaya fundamental untuk bertahan, menahan faktor kerusakan dan memajukan kesejahteraan”.

¹⁸ Mohammad Iqbal, “Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* vol.6, no. 1 (2018): 5-18.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2019), h. 19-20.

Al-Imam al-Syathibi “Al-Maqasid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan niat Allah sebagai pembuat syari’ah dan kedua, berkaitan dengan niat mukallaf”.

Al-Syathibi membagi maqashid al-syariah menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyyat*, *maqashid hajjiyat* dan *maqashid tahnisiyyat*. *Dharuriyyat* artinya setiap hamba harus menunaikannya, bila tidak dipenuhi maka menimbulkan kerusakan. *Hajjiyat* berarti segala sesuatu yang diperlukan dalam menghilangkan kesusahan. *Tahnisiyyat* berarti segala sesuatu yang diperoleh untuk kebaikan dan untuk menghindari keburukan.²⁰

a. Pertama, *masalah Daruriyyah*, *masalah* pada tataran ini adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam hal ini termasuk dalam ruang lingkup maqashid syariah. Kemaslahatan ini memelihara urusan-urusan dasar manusia yang keberadaannya harus dipertahankan oleh syariat Islam, bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan beragama dan dunia manusia. Upaya mewujudkan masalah pada tataran ini dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu segala sesuatu yang mendukung tercapainya kebutuhan tersebut harus diperjuangkan dan diwujudkan, dan segala sesuatu yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.²¹

²⁰ Muhammad Deni Putra, Maqashid al-Syariah dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis Atas Pemikiran Dr. Ahcene Lahsasna), *Ihtizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 1, No. 1 (2017).

²¹ Sidiq Tono, Pemikiran dan kajian Teori Hukum Islam Menurut al Syatibi, *Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Tahun*, 2005.

kajian produk dan operasional bank syariah dalam kerangka *maqashid al-syariah* terdiri atas:

- 1) memelihara agama diwujudkan dengan perbankan syariah dengan menggunakan Alquran, hadis dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh sistem operasional dan produknya,
 - 2) menjaga jiwa diwujudkan dengan penggunaan akad dalam setiap transaksi di bank syariah,
 - 3) menjaga akal diwujudkan dengan menjaga akal pikiran antara nasabah dan bank dengan tidak adanya hal-hal yang ditutup-tutupi melalui pengungkapan detail sistem produk yang digunakan,
 - 4) menjaga harta diwujudkan dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bebas dari unsur-unsur haram dan pengambilan keuntungan yang wajar, dan
 - 5) menjaga keturunan diwujudkan dengan menjaga kehalalan dana nasabah akan berdampak pada keturunan melalui pemeliharaan keempat hal tersebut.²²
- b. Kedua, *masalah hajiyyah*, yakni kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan *masalah daruriyah*, yaitu berupa keringanan untuk menjaga dan memelihara kebutuhan dasar manusia.²³ *Maslahah* dalam bentuk ini merupakan penunjang terwujudnya kebutuhan manusia, jika *masalah* ini

²² Sandy Rizky Pebriadi, aplikasi *Maqashid al-Syariah* dalam Bidang Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2017)

²³ Harun, Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep *Maslahah* Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam, *Jurnal Ishraqi*, Vol.5, No. 1. Januari-Juni 2009. h. 25

tidak terwujud maka akan mengakibatkan manusia terjerumus dalam kesulitan dan kesulitan yang dapat membebaninya.²⁴

- c. Ketiga, *masalahah Tahsiniyah*, yaitu *masalahah* yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Secara teori segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. memiliki tujuan-tujuan yang mengandung hikmah yang mendalam dengan tujuan memberi manfaat bagi manusia dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS as-Shad/38:27 :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya :

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.²⁵

Ayat diatas memiliki makna bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam penciptaan Allah Swt. di bumi sehingga menjadi tujuan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dengan demikian, dasar dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi dan rasul di permukaan bumi tentunya membawa ajaran yang baik dan benar sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS.al-Anbiya/21:107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2002, h. 333

²⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 327

Terjemahnya :

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.²⁶

Ayat diatas memiliki makna bahwa dalam pengutusan Nabi Muhammad ke permukaan bumi membawa syariat Allah Swt. berupa perintah dan larangan yang terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, hanya saja diantara hikmah tersebut ada yang dikenal dengan mudah karena nashnya jelas, namun sebagiannya ada yang membutuhkan kajian dan analisis. Seperti perintah melaksanakan shalat, seperti firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ankabut/29:45 :

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya :

Bacalah kitab (al-quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dibalik perintah syariat mendirikan shalat terdapat tujuan tertentu untuk kemaslahatan manusia dan secara langsung dinyatakan maqashid al-shariah yang banyak terdapat pada ayat-ayat, hanya saja tidak cukup hanya dengan ayat saja, diperlukan penelitian dan

²⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401.

penalaran khusus untuk mengetahui seperti mencari *illat* dari suatu perintah dan larangan.²⁸

Unsur-unsur *maqashid al-syariah* yang bersifat *naqliy* terdiri atas beberapa hal:

- a. Berita dari Allah Swt. yang terdapat pada ayat-ayat-Nya menunjukkan bahwa dalam syariat-Nya terdapat nilai-nilai kemaslahatan untuk manusia.
- b. Sifat ar-Rahman dan ar-Rahim dalam berbagai ayat terlihat dari syariat yang ditetapkan-Nya.
- c. Allah Swt. melakukan sesuatu untuk hamba-Nya.
- d. Berita dari Allah tentang fungsi kitab-Nya merupakan landasan dasar syariat manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akherat.²⁹

Sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariaah*, sistem Islam menitikberatkan pada dimensi etika, moral, sosial dan agama demi terciptanya keadilan dan kesetaraan demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.³⁰ Tujuan *maqashid al-syariah* dalam ekonomi dan perbankan syariah memiliki tujuan: a) Stabilitas ekonomi, keuangan dan bisnis, b) Memastikan keadilan dalam bisnis dan keuangan, c) Menyuburkan prinsip keadilan, d) Membangun kontrak dalam memperoleh kekayaan, e) Sirkulasi kekayaan dalam sistem keuangan, f) Pelestarian dan perlindungan kekayaan, g) Transparansi dalam bisnis dan keuangan, h) Dokumentasi di bidang keuangan Islam, i) Pembangunan dan

²⁸ Muhammad Sa'ad bin Ahmaad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syariat al-Islamiyyat WaAlaqatuhu Bi al-Adillat al-Syar''iyyat* (Riyat: Dar al-Hijrat, 1418 H/1990 M), h. 129

²⁹ Muhammad Sa'ad bin Ahmaad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syariat al-Islamiyyat Wa Alaqatuhu Bi al-Adillat al-Syar''iyyat*, h. 106.

³⁰ Ahcene Lahsasna, *Maqashid al-Syariah In Islamic Finance*, h. 38.

investasi kekayaan dan j) Mencegah bahaya dan kesulitan dalam bisnis dan keuangan.

Lahirnya perbankan syariah bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas di dunia dan di akhirat. Mengacu pada tujuan tersebut *maqashid al-syariah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada dalam perbankan syariah.

3. Teori Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.³¹

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut:

- a. Menurut Rifaat Rahmad A. Karim, yang dikutip oleh Antonio, menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.³²
- b. Menurut Veithzal dan Rivai, menyatakan istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”.

³¹ Mujahidin, “manajemen pembiayaan syariah,” mujahidinmeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah (05 juni 2018)

³² Antonio Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

Jadi pembiayaan adalah kepercayaan lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaannya kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.³³

- c. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 25 menjelaskan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: ³⁴
- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
 - 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
 - 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, sala, dan istishna,
 - 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
 - 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.
- d. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁵

³³ Veithzal & Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

³⁴ Tim Citra Umbara, *UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 423

³⁵ Tim Citra Umbara, *UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, h. 425.

Selanjutnya pembagian sistem pembiayaan bank syariah dikategorikan kedalam tiga jenis sistem pembiayaan sebagai berikut:³⁶

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, baik dari segi kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*), yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, atau pun pendirian proyek baru. Dalam pembiayaan investasi bank syariah menggunakan prinsip *musyarakah mutanaqihah* (penyertaan), dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Metode lain yang dapat digunakan bank syariah dalam pembiayaan investasi adalah *alijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu

³⁶ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 163-168.

menyewakan barang modal dengan opsi kepemilikan di akhir periode.

c. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada umumnya bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama. Sedangkan bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Jual-beli dengan angsuran (*Al-bai'bitsamanajil*)
- 2) Sewa-beli (*Al-ijarah al-muntahiabit-tamlik*)
- 3) Al-musyarakah mutanaqhisah serta kebutuhan jasa (*ar-rahan*)

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain, dan atau penciptaan daya beli.³⁷

³⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 2

- a. Pemindahan daya beli (*source of fund*) pada umumnya yang bersedia menyisihkan sebagian dari penghasilannya tidak untuk dititipkan/diinvestasikan. Pada umumnya penabung kurang mengetahui untuk apa data beli/uang tabungan mereka akan dipergunakan. Oleh karena itu, mereka mempercayakan uang mereka pada lembaga keuangan yang nantinya akan memerlukannya.
- b. Penciptaan daya beli, dari sisi mudharib merupakan penciptaan daya beli, dimana dengan fasilitas pembiayaan yang diterima, para pengusaha telah mempunyai rencana untuk apa pembiayaan tersebut akan digunakan, untuk investasi atau modal kerja.

4. Teori Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁸ Dalam pembiayaan *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam dunia perbankan Islam, pembiayaan ini umumnya diterapkan pada produk pembiayaan secara berkelanjutan seperti untuk pembelian barang atau usah modal kerja. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan atau biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP).

Pembiayaan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Untuk harga jualnya ditentukan dalam akad jual beli dan jika

³⁸ Kasmir. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 23.

disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Berdasarkan sumber daya yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:³⁹

- a. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account* = investasi tidak terikat).
- b. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = investasi terikat).
- c. Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal bank.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dasar *murabahah*, seperti firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;

³⁹ Muhammas Syarif Surbakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk), h. 132.

mereka kekal di dalamnya.⁴⁰

Berdasarkan ayat diatas menerangkan bahwa pembiayaan itu merupakan pekerjaan yang mulia asalkan jelas porsinya, seperti halnya pembiayaan *murabahah* yang telah jelas akadnya yang berdasarkan prinsip syariah. Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan *murabahah* di antaranya yaitu:⁴¹

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pekerjaan seperti apa adanya.
- b. Kembalikan kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak

Jual beli *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan kontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah

⁴⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

⁴¹ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 160.

murabahah kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

5. Jual – Beli

Secara bahasa jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.⁴² Secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan dengan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah shighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴³

Badawi mengatakan bahwa kata *buyu'* berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah ialah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun *syira'* (pembelian) adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari dua kata tersebut (*bai'* dan *syira'*) diartikan sebagai jual beli.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil

⁴² Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), h. 44

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

⁴⁴ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta : Pustaka as-Sunnah,2007), h. 649

kesimpulan bahwa jual beli secara istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Quran, al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud* „*alaih* (objek akad).

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
2. Objek akad (barang dan harga)
3. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Adapun syarat jual beli menurut pandangan ulama yaitu:⁴⁵

1. Syarat jual beli menurut madzhab Hanafiyah. Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat syarat, yaitu: Syarat *In'iqad* (dibolehkan oleh syar'i) Syarat *Nafadz* (harus milik pribadi sepenuhnya) Syarat Umum (terbebas dari cacat) Syarat *Luzum* (Syarat yang membebaskan dari khiyar)
2. Syarat jual beli menurut madzhab Malikiyah merumuskan 3 macam syaratjual beli, yaitu: Aqad, Sighat, Objek Jual Beli.
3. Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan jual beli, yaitu: Ijab Qabul dan Objek Jual beli
4. Menurut Madzhab Hanabilah merumuskan tiga kategori syarat jual beli, yaitu:*Aqid*, *Sighat*, dan Obyek Jual Beli.

6. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴⁶

⁴⁵ Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Impementasisnya Pada Sektor Keuangan Syaria* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 65.

⁴⁶ Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, peranan dan perkembangan bank syarioiah di indoinesia." Value added: Majalah Ekonomi dan Bisnis. (2005) h 10.

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Bersumber dari dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. konsep tersebut adalah:

- a. Sistem Simpanan
- b. Bagi hasil
- c. Margin Keuntungan
- d. Sewa.⁴⁷

C. Kerangka Konseptual

Revitalisasi perbankan syariah perlu dilakukan mengingat saat ini perbankan syariah lebih fokus pada sektor moneter dibandingkan sektor riil, perbankan syariah lebih mengarahkan pada sektor pembiayaan investasi riil, sehingga bisa menggerakkan perekonomian kearah yang lebih baik. Sistem transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah baik pada segi komersil maupun non komersil diarahkan sejalan dengan konsep maqashid syariah.⁴⁸ Implementasi

⁴⁷ Marwah, *Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Perkembangan Pendapatan Usaha PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016, h. 23.

⁴⁸ Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015), h. 57–68.

nilai dan tujuan maqasihid syariah pada produk dan layanan perbankan syariah mendorong perwujudan ekonomi Islam secara nyata di masyarakat.⁴⁹

Kemaslahatan dan kesejahteraan bisa dicapai baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah ketika lima aspek maqasid syariah agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*) harta (*al-mal*), keturunan (*al-nasl*) mampu dijaga, dipelihara dan diterapkan dengan baik, tanpa mengabaikan salah satu aspek maqasid syariah.⁵⁰ Kelima aspek maqasid syariah harus dijadikan kerangka pengukuran kinerja perbankan syariah dengan melakukan transformasi kedalam manajemen tata kelola dan produk perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang menjadikan aspek masalah sebagai matriks yang ideal dalam pengembangan bank syariah yang menjadi pembeda dengan bisnis keuangan konvensional.⁵¹

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah sebuah model yang dimana menggambarkan konsep yang menjelaskan tentang suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam kerangka pemikiran ini ialah akan menjelaskan suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang akan menjadi objek permasalahan.

⁴⁹ Rahmat Hidayat, "Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 1, no. 2 (2020), h. 73–87.

⁵⁰ Adelia Norain, "Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah" (IAIN Palangka Raya, 2016).

⁵¹ Achmad Soediro dan Inten Meutia, "Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Kinerja Keuangan Islam Lembaga," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* 9, no. 1 (2018), h. 70–86.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul penelitian tentang Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare. Berikut ini adalah bagan dari kerangka pikir :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial. Jadi penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu menelaah peristiwa atau peristiwa yang ada di lingkungan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang memuat data deskriptif, seperti kata-kata tertulis dan ucapan dari setiap orang dan yang diamati.⁵²

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan gagasan, persepsi, pendapat, keyakinan orang yang akan diteliti dan semuanya itu tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang suatu hal menurut pandangan orang-orang yang telah diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai alat penelitian, mencari kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan objek atau subjek penelitiannya.⁵³

⁵² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h 3.

⁵³ Basuki Sulisty, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), h. 24.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah proses dimana penelitian berlangsung sehingga memberikan kejelasan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan waktu dan wilayah yang sangat jelas. Objek penelitian ini dilakukan di area PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.



Gambar 3.1 PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama awal PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sesuai dengan Akta Notaris raden kadiman di Jakarta No. 67 tanggal 13 Juli 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman. No.67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara No. 002 Tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara diubah dengan modal dasar Rp. 250.000.000. Dengan dipisahkannya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Bank akhirnya berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Perda No. 1 Tahun 1993 dan ditetapkannya modal dasar menjadi Rp. 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan predikat Bank BPD Sulsel dan status Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Badan Hukum Status Pengembangan Bank Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar Rp. 650 miliar.⁵⁴

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Pembangunan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No.1655 Tahun 2005.

⁵⁴ Kurniawan, Agung Widhi. "Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* h 16.

Pada tanggal 10 Februari 2011 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan secara sirkular dan keputusan RUPS Luar Biasa tersebut disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham. Akta RUPs LB telah dibulatkan oleh Notaris Rahkmawati Laica marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Mengenai Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel Nomor 16 tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk mengganti nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disingkat PT. Bank Sulsel ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, disingkat PT. Bank Sulselbar.⁵⁵

Berkantor pusat di Jalan Bau Massepe No. 468, Ujung Sabang, Kota Parepare memiliki visi menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Indonesia Timur. Bank Sulselbar ingin memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan memberikan produk dan layanan berkualitas yang kompetitif dan bernilai tinggi. Bank Sulselbar ingin menjadi bank pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jasa dan layanan perbankan dimanapun kita berada. Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi market leader yang memberikan layanan dan layanan perbankan berkualitas di Kawasan Timur Indonesia dan secara aktif memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

⁵⁵PT. Bank Sulselbar Syariah, “PT. Bank Sulselbar Syariah”, blog www.banksulselbar.co.id, banksulselbar.co.id (diakses pada 15 Maret 2023).

Saat ini Bank Sulselbar memiliki 39 kantor cabang, dengan 6 kantor cabang valas dan 64 kantor kas yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.⁵⁶

Adapun visi dan misi Bank Sulselbar KLSO Parepare sebagai berikut:

a. Visi

Visi dari PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah menjadi bank yang terbaik di wilayah daerah dan juga ingin menjadi lebih baik lagi untuk satu Indonesia timur dengan adanya dukungan dari manajemen dan sumber daya manusia yang professional serta memberikan nilai tambahan kepada pemda dari masyarakat.

b. Misi

Sesuai dengan misi dari pihak Bank Sulselbar yaitu:

- 1) Menjadi penggerak dan pendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah
- 2) Menjadi pemegang kas daerah atau menjadi pelaksana penyimpanan daerah
- 3) Salah satu sumber pendapatan asli dari daerah

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar 1 bulan lamanya atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk meneliti.

⁵⁶ Tadampali, A. Caezar To, Abdurrahman Hadi, and Rudi Salam. "Pengaruh iklim organisasi terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Bank Sulselbar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6.2 (2016), h 35-46.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah implementasi maqashid syariah berdasarkan pendapat Al-Imam Al-Syathibi dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data.⁵⁷ Dari sumber data primer ini akan diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian dan dengan menggunakan observasi atau pengamatan langsung di tempat. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁵⁸ Sumber data dari penelitian ini adalah pihak PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare dengan kriteria:

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Alfabet, 2016), h 225.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2010), h. 183.

- a. Sedang menangani pembiayaan *murabahah* PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.
- b. Mengerti tentang operasional pembiayaan *murabahah* PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis datanya diperoleh dan digali melalui pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berhubungan langsung dengan obyek penelitian, tetapi mengetahui pembagian hasil pertanian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Pengamatan (observasi) adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung, menggunakan penglihatan, penciuman,

pendengaran, perabaan, atau bila perlu dengan pengecapan yang berfungsi sebagai perhitungan data penelitian.⁵⁹

2. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu proses dimana untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara seseorang yang ingin mencoba mencari informasi lebih mendalam tentang orang yang diwawancarai untuk mendapatkan hasil informasi yang benar terkait dengan permasalahannya.⁶⁰

Dalam penelitian ini peneliti harus menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dalam pelaksanaannya lebih luas, sedangkan wawancaranya terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan tetapi dapat berkembang dan meluas sesuai dengan keadaan dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Tujuan dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk mendapatkan masalah yang lebih terlihat atau terbuka. Pada narasumber untuk memberikan argumentasi dan ide. Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan adalah secara langsung dengan informan, mengenai penerapan maqashid syariah dalam transaksi perbankan syariah. Kemudian wawancara ini dilakukan berdasarkan subjek penelitian yaitu karyawan PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.⁶¹ Adapun yang akan diwawancarai adalah koord. KLSO, account officer (AO), junior analis Bank Sulselbar KLSO Parepare, dan nasabah Bank Sulselbar KLSO Parepare.

⁵⁹ Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h 267.

⁶⁰ Bungin, B, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2010), h 108.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 233.

3. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, peneliti dapat mencari informasi, tetapi bukan dari orang-orang sebagai sumber, melainkan mereka yang mendapatkan informasi dari beberapa sumber tertulis atau dari dokumen-dokumen di penyedia informasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif melengkapi dari metode observasi wawancara.

Dalam penelitian ini diperoleh dokumentasi dari karyawan yang dapat diwawancarai berupa data, foto, *screenshot* atau bentuk dokumentasi lainnya yang dapat merekam kegiatan di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dilakukan uji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (*data validity*) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data atas data dan sumber yang ada. Ketika penelitian mengumpulkan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶²

Lebih lanjut dijelaskan pembagian teknik triangulasi yaitu sebagai berikut:

1. Teknik triangulasi, berarti menggunakan kumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 327.

observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan.

2. Triangulasi sumber artinya memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.⁶³

Peneliti mengumpulkan berbagai data dari sumber yang sama yaitu yang diperoleh dari pengumpulan data dari PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare, selanjutnya dilakukan teknik triangulasi data sebagai langkah untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sering digunakan dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Penelitian dapat menganalisis setiap data yang telah dikumpulkan di lapangan melalui teknik ini dan mengelola data serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dan memberikan gambaran tentang lokasi penelitian.

Pada dasarnya analisis data adalah suatu proses untuk menyusun urutan-urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar urutan sehingga dapat ditentukan tema dan rumusan kerjanya sesuai dengan yang dikemukakan oleh data itu sendiri. Pekerjaan menganalisis data adalah dalam hal mengatur, memilah, mengelompokkan, mengkodekan dan mengkategorikan data yang telah dikumpulkan, baik itu berupa catatan lapangan, gambar, foto dan dokumen berupa isi laporan. Penelitian ini merupakan penelitian

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 327.

kualitatif. Sehingga analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman.⁶⁴

Pengumpulan data adalah kegiatan mendeskripsikan atau menyatukan semua data yang telah diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, baik berupa observasi, wawancara, maupun data yang telah berupa dokumen tertentu tanpa terkecuali.

Penyajian data, berusaha menjelaskan suatu data untuk dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Reduksi data adalah proses seleksi, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang telah muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dari verifikasi ini adalah upaya agar dapat memiliki makna terhadap data yang telah terkumpul, dengan cara mencari pola, hubungan, kesamaan hal-hal yang sering muncul. Untuk gambaran lebih detail mengenai proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditentukan beberapa tahapan dan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal penelitian. Data yang terkumpul merupakan data yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah ini.

2. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono berpendapat bahwa reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemusatan perhatian pada

⁶⁴ Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h 15.

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁶⁵

Mereduksi data dapat diartikan sebagai meringkas, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting, sehingga dicari tema dan polanya. Kemudian tahapan untuk mereduksi data meliputi: membuat rangkuman, memberi kode, mendalami tema dan menyusun laporan yang lengkap dan detail.

Tahap reduksi dapat dilakukan untuk mengkaji keseluruhan data yang dapat dikumpulkan dari lapangan, yaitu tentang proses interaksi komunikasi antar pelanggan PT. Bank Sulselbar Syariah KLSO Parepare dan kelompok kecil yang merepresentasikan penerapan maqashid syariah dalam bertransaksi di perbankan syariah. Sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti.

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni berpendapat bahwa yang dikatakan penyajian data ialah menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁶ Dalam penyajian data ini merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang telah didapatkan.

4. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Rasyid menyatakan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan upaya menginterpretasikan data yang ditampilkan dengan melibatkan permasalahan peneliti. Tahap ini merupakan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 247.

⁶⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau pembuktian adalah upaya untuk menemukan dan memahami makna urutan, pola, penjelasan, kausalitas dan proporsi.⁶⁷



⁶⁷ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h 71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah, tidak menggunakan skema bunga. Pada prinsipnya pembiayaan di bank syariah menggunakan basis transaksi komersial berdasarkan struktur bisnis riil. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan pembagian keuntungan untuk usaha bersama tersebut diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau menurut suatu akad kesepakatan bersama.

Menganalisis sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare mengedepankan kebutuhan nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nasabah datang ke Bank Sulselbar KLSO Parepare untuk melakukan pembiayaan. Nasabah menegosiasikan harga dimana terdapat kesepakatan harga antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah telah menjelaskan kepada pihak bank mengenai pembiayaan yang dibutuhkan, sehingga nasabah harus memenuhi persyaratan agar dapat diterima oleh Bank Sulselbar KLSO Parepare, sehingga terjadi transaksi jual beli dengan sistem murabahah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare:

“Sebagaimana diketahui, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah), yang diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki pekerjaan dan memenuhi persyaratan kemudian ingin mengambil pembiayaan murabahah konsumtif atau pembiayaan murabahah emas. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui tata cara pengajuan pembiayaan murabahah. Bank Sulselbar KLSO Parepare menggunakan akad murabahah, murabahah sendiri merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat kedua belah pihak memiliki pengetahuan. Pembiayaan Bank Sulselbar KLSO Parepare Biasanya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank melakukan survey apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak. Jika memungkinkan, bank menentukan margin kemudian cicilan bisa dilakukan beberapa bulan.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pembiayaan yang digunakan Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah pembiayaan *murabahah* konsumtif yaitu Produk KPR bersubsidi dan pembiayaan murabahah emas. Proses pengajuan pembiayaan tersebut diawali dengan nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Sulselbar KLSO Parepare kemudian pihak bank melakukan survei kelayakan setelah itu disepakati mengenai *margin* dan angsuran yang dibayar oleh nasabah.

Selain itu salah satu responden yaitu Jufri selaku *Junior Account Officer* memberikan keterangan bahwa :

“Jika seseorang ingin mengajukan pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar Syariah KLSO Parepare, sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu harus mengisi formulir yang disediakan pegawai bank dan melengkapi

⁶⁸ Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

persyaratan yang ditentukan. Kemudian jika ada yang kurang dipahami mengenai pembiayaan murabahah, pegawai bank akan menjelaskan pembiayaan yang akan dilakukan oleh calon nasabah dan pihak bank. Dalam pengajuan pembiayaan murabahah ini, sejak awal akad pegawai Bank menginformasikan tentang tata cara pembiayaan dan keuntungan bagi Bank.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan nasabah saat melakukan pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan pihak bank. kemudian Bank menjelaskan akad yang akan digunakan. Pada dasarnya bank menginformasikan tahapan-tahapan sejak awal perjanjian, terutama syarat dan keuntungan yang diperoleh.

Selanjutnya Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare menambahkan jawaban :

“Implementasi akad murabahah pada pembiayaan KPR bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Bank Sulselbar Cabang Parepare terdapat pada saat pelaksanaan akad dalam proses pengambilan pembiayaan. Dimana pelaksanaan akad ini harus dihadapan pimpinan perusahaan atau wakil dan notaris serta nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Bank harus membacakan ketentuan-ketentuan yang ada seperti margin yang diperoleh bank, angsuran pokok dengan margin yang harus dibayar oleh nasabah, total angsuran seluruhnya, menyampaikan rincian objek yang ingin diberikan oleh nasabah, menunjukkan simulasi daftar angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, uang muka, jangka waktu serta perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh bank dengan ketentuannya yang harus di penuhi pada saat pembiayaan berjalan pada surat perjanjian setelah itu melakukan penandatanganan akad kemudian menyelesaikan rumah KPR di developer untuk menyelesaikan pembelian rumah untuk nasabah.”⁷⁰

⁶⁹ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

⁷⁰ Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di perbankan berdasarkan PBI No. 9/19/PBI/2007 Syariah diatur di Surat Edaran BI No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut Pertama : bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang, Kedua : barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya, Ketiga : bank wajib menjelaskan kepada nasabah hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, Keempat : Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha antara lain analisa kapasitas, keuangan, dan aspek prospek usaha, Kelima : Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, Keenam : Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, Ketujuh : Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan, Kedelapan : Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah* dan harga barang sesuai dengan kesepakatan awal.

Kemudian Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare menambahkan:

“Nasabah juga di minta menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4) serta telah disetujui pihak PDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nasabah harus menghuni rumah yang diambil maksimal 5 tahun karena jika belum melewati maksimal 5 tahun maka tidak dapat dipindah tangankan dengan orang lain. Dan bank juga meminta nasabah untuk memparaf berkas seperti gambar rumah dan setiap perjanjian ditanda tangani yang disetujui oleh nasabah agar suatu saat tidak ada perubahan dengan kesepakatan oleh bank dan nasabah.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare nasabah mengajukan produk KPR Bersubsidi dengan ketentuan bahwa pihak bank menyampaikan harga pokok perumahan tersebut ditambah dengan margin yang diangsur perbulannya berdasarkan jangka waktu pengambilan KPR tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

KPR Bersubsidi bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri dengan cara melakukan pembiayaan kredit menggunakan Akad *murabahah* yang disediakan oleh Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Produk KPR merupakan solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan menteri No. 26/PRT/M/2016 yang berisi tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. KPR Bersubsidi di Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank tersebut yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang

⁷¹ Muhammad Yasin Katara, *Junior Analisis Pembiayaan wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.*

berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Akad yang digunakan pada produk KPR Bersubsidi di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare yaitu akad *murabahah*. Akad *murabahah* tersebut merupakan akad jual beli antara dua belah pihak dimana pihak bank menyampaikan diawal akad harga pokok beserta margin yang akan diperoleh dari pembiayaan rumah yang diajukan agar tidak ada yang dirugikan. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan akad tersebut maka pembiayaan tersebut dapat terealisasikan melalui tahap-tahapan yang berlaku pada akad *murabahah* dan angsuran yang telah ditetapkan pada saat awal akad, dimana angsuran itu bersifat tetap sampai berakhirnya masa angsuran. Maka dari itu angsuran ini sudah di tetapkan dari awal agar tidak ada perubahan suatu waktu, karena sudah ada ketetapan pada saat akad di awal. Dengan adanya akad di awal maka semua yang berkaitan pada saat akad tidak bisa di ubah-ubah dan siap menanggung resiko-resiko yang akan terjadi suatu waktu dikarenakan sudah ada akad di awal.

Setiap tahunnya harga rumah mengalami peningkatan yang disebabkan karena harga bahan bangunan, biaya pekerja, harga tanah, tiap tahunnya juga mengalami kenaikan sehingga menyebabkan harga rumah per Unit juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan KPR dapat dilihat dari peningkatan pengambilan pembiayaan KPR Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan rumah atau tempat tinggal namun penghasilannya tidak mencukupi untuk membeli rumah sehingga, produk KPR Bersubsidi muncul sebagai solusi untuk masyarakat

yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki rumah terhadap fasilitas tempat tinggal yang layak yang semakin lama semakin tinggi .

Berikut adalah salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang terdapat pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Terealisasi pada tahun 2019 setelah memenuhi dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh pihak pada Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulsesbar Cabang Parepare, dalam pembiayaan *murabahah* nasabah diuntungkan dalam hal tidak dikenakannya bunga dalam *murabahah* ini sehingga nasabah tidak akan rugi apabila ada kenaikan dan penurunan.

Berikut data nasabah :

Nama : Hendrik Sabri
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Boki, Kelurahan Pemmase, Kecamatan Tiroang Pinrang
 Uang Muka : Rp. 7.000.000
 Harga Jual : Rp. 136.000.000,-
 Margin : Rp. 58.892.640,- (5% p.a)
 Harga Jual : Rp. 187.892.640,-
 Angsuran : Rp.1.048.848/bulan
 Jangka Waktu : 180 Bulan
 Tipe Rumah : 36 m2
 Lokasi KPR : Perumahan Taman Palem Parepare Blok A/19

Berdasarkan simulasi daftar angsuran pada nasabah yang mengambil 15 tahun jumlah angsuran pertama yang dibayar pada tanggal 01/07/2019 adalah sebesar Rp. 1.043.848,- (Angsuran Pokok + Margin) sampai angsuran ke 180 Bulan yaitu pada tanggal 01/07/2034. Maka dari daftar angsuran diperoleh yaitu:

Total Angsuran : Angsuran Pokok x Jangka Waktu Angsuran

: Rp. 1.043.848,- x 180 Bulan

: Rp.187.892.640,-

Total Margin : Harga Jual – Harga Beli

: Rp. 187.892.640 - Rp. 129.000.000,-

: Rp. 58.892.640,-

Maka jumlah keseluruhan margin yang diperoleh bank selama 180 Bulan (15 Tahun) dengan pembiayaan sebesar Rp. 129.000.000,- adalah Rp. Rp. 58.892.640,- Jumlah tersebut tetap sama pada kontrak awal atau tidak mengalami perubahan dari tahun pertama sampai pada angsuran ke 180.

Sementara pada *murabahah* yang dipergunakan adalah harga jual yang tidak akan berubah selama masa akad. Dengan demikian, nasabah sejak awal sudah mengetahui jumlah cicilan yang akan dibayarkan selama masa akad dan tidak akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah, Ibu Wiwi Sri Kandi beliau mengatakan bahwa :

“Saya tertarik karena bank memaparkan proses akad KPR sesuai dengan sebagaimana mestinya agar tidak ada yang dirugikan dan saya membutuhkan rumah untuk tempat tinggal saya.”⁷²

Pada kantor layanan syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Unsur *maisir* / untung-untungan dan unsur zalim dalam *murabahah* dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat kerjasama. Dalam hal ini nasabah tidak diberatkan dengan fluktuasi tingkat suku bunga bank. Unsur *garar*/ketidakpastian dalam hal ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti misalnya saja *garar* dalam harga/*gabn*. Hal ini terjadi jika pembiayaan *murabahah* untuk rumah dalam waktu 1 tahun dengan *margin* 5% atau *murabahah* untuk rumah dalam waktu 2 tahun dengan *margin* 10% kemudian disepakati nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 5% atau 10%. Kecuali bila nasabah menyatakan setuju melakukan transaksi *murabahah* untuk rumah dengan *margin* 5% dibayar dalam waktu 1 tahun, maka barulah tidak terjadi *garar*.

Jenis pembiayaan *murabahah* di Bank Sulselbar KLSO Parepare lebih kepada pembiayaan konsumtif seperti rumah, kendaraan, pendidikan atau apapun yang bersifat konsumtif. Selain itu juga ada pembiayaan *murabahah* emas, namun emas yang digunakan hanya logam mulia atau emas batangan.

Pengajuan pembiayaan *murabahah* di Bank Sulselbar KLSO Parepare, nasabah wajib mengajukan permohonan secara tertulis. Yaitu dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Hal-hal yang

⁷² Wiwi Sri Kandi, Nasabah KPR Subsidi wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 18 Mei 2023.

harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP, KK, NPWP, akta nikah, dan surat keterangan belum menikah jika belum menikah.
3. Menyerahkan fotocopy slip gaji, laporan keuangan, rekening Koran,.
4. Menyerahkan fotocopy buku tabungan
5. Menyerahkan fotocopy kartu tanda anggota (KTA)

Sedangkan syarat-syarat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun
3. Mempunyai pekerjaan tetap minimal 1 tahun
4. Tidak memiliki pembiayaan bermasalah

Sebelum pembiayaan *murabahah* dilaksanakan, beberapa tahapan yang dilakukan pihak Bank Sulselbar KLSO Parepare, Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Soal survei proposal pembiayaan, pertama kita survei lingkungan. Survei lingkungan, yaitu kami mensurvei karakter orang, karakter yang ingin melakukan pembiayaan. Kami bertanya tentang bisnis atau pekerjaannya, karakter orang tersebut.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan sebelum permohonan pembiayaan disetujui. Pertama, survei awal

⁷³ Muhammad Yasin Katara, *Junior* Analis Pembiayaan wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

yang dilakukan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah di mata tetangga yang kurang lebih satu RT dari lingkungan tempat tinggalnya. Pelaksanaan survei pada tahap ini diusahakan agar tidak diketahui oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak bank mendapatkan gambaran yang jujur mengenai karakter yang bersangkutan dan sebagai data murni sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Kedua, mengunjungi rumah calon nasabah dengan menanyakan beberapa pertanyaan seperti bisnis yang dijalankan, pekerjaan nasabah, dan karakter calon nasabah.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut termasuk jangka waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati. Setiap pencairan dana pembiayaan murabahah wajib mencantumkan perjanjian tertulis antara bank dengan pemohon atau penerima pembiayaan. Akad pembiayaan meliputi segala hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan pembiayaan, pelunasan, pengikatan jaminan, jumlah dan jangka waktu fasilitas pembiayaan yang dinikmati oleh mudharib.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare:

“Dalam jangka waktu pembayaran telah ditetapkan oleh Bank Sulselbar KLSO Parepare yaitu untuk pembiayaan konsumtif maksimal 20 tahun dan untuk pembiayaan murabahah emas jangka waktunya 1-5 tahun, dengan tingkat margin yang sudah menjadi kebijakan Bank Sulselbar KLSO Parepare yang akan disesuaikan dengan nasabah pembiayaan.”⁷⁴

⁷⁴ Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa akad pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare telah menetapkan jangka waktu *pembayaran* yang sesuai dengan pembiayaan murabahah yang diambil. Persyaratan tersebut merupakan ketentuan baku atau *standard clause* dari Bank Sulselbar KLSO Parepare.

Adapun penetapan *margin* pembiayaan murabahah pada Bank Sulselbar KLSO Parepare didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah. Pernyataan keputusan margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank tertuang dalam perjanjian pokok dimana *customer service* menyampaikan secara jujur mengenai harga pokok barang, berapa Bank membeli barang tersebut, berapa margin keuntungan Bank dan berapa penjualan total, juga dinyatakan bahwa harga dan margin tetap tidak berubah dalam kondisi apapun. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Jufri selaku *Junior Account Officer* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Penetapan margin keuntungan di Bank Sulselbar KLSO Parepare berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Dalam menentukan margin keuntungan seperti menetapkan margin 9% - 24% bagi nasabah PNS, 12% - 24% nasabah umum dan 10% - 24% nasabah dengan agunan deposito. Jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam pembiayaan *murabahah* dan telah berdasarkan kesepakatan bersama diperbolehkan.”⁷⁵

⁷⁵ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

Ditambahkan hasil wawancara dari Muhammad Yasin Katara selaku *Junior Analis Pembiayaan* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Profit diperoleh dari keuntungan atas sistem perhitungan bagi hasil perusahaan diakhir bulan.”⁷⁶

Dalam wawancara di atas diketahui bahwa penentuan margin dalam pembiayaan murabahah pada Bank Sulselbar KLSO Parepare berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak, Bank menentukan nominal angsuran sesuai dengan harga barang yang diinginkan, bagaimana banyak yang dibutuhkan dan sesuai dengan jangka waktu pengembalian.

Pandangan hukum Islam, menetapkan margin dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penetapan margin diperbolehkan dan menurut Kompleksifikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 20 ayat 6, dan menurut Al-Qur'an dan Hadits dijelaskan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan memperoleh keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu bank dan nasabah. Penetapan margin menunjukkan bahwa pengambilan margin keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah dan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku.

Setelah dilakukan kesepakatan antara nasabah dengan Bank Sulselbar KLSO Parepare berupa tata cara pembiayaan, survei kelayakan jangka waktu pelunasan, jaminan dan margin keuntungan maka lahirlah akad. Akad tersebut merupakan kesepakatan antara bank (penyedia pembiayaan

⁷⁶ Muhammad Yasin Katara, *Junior Analis Pembiayaan* wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

murabahah) dengan nasabah (penerima pembiayaan murabahah). Perjanjian ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani syarat-syaratnya. Kondisi ini terjadi di Bank Sulselbar KLSO Parepare saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya.

Prosedur pembiayaan *murabahah* yang selama ini dilakukan pada Bank Sulselbar KLSO Parepare tidak berbeda jauh dengan prosedur pada bank-bank syariah lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan selama ini mengacu kepada ketentuan kontruksi akad pembiayaan *murabahah* dengan memenuhi syarat dan rukun murabahah seperti: Syarat penjual, syarat pembeli, syarat barang, syarat harga, syarat keuntungan dan syarat *sighat* akad *murabahah*. Namun, mungkin memiliki perbedaan mengenai teknis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terutama persyaratan antara kedua belah pihak.”⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Sulselbar KLSO Parepare mengacu pada syarat dan ketentuan akad murabahah mengenai syarat penjual, syarat pembeli, syarat barang, syarat harga, syarat untung dan syarat *sighat* akad murabahah. . Umumnya perbankan syariah di Indonesia selalu memadukan 2 prinsip akad dalam suatu produk perbankan, yaitu produk pembiayaan murabahah dan wakalah.

⁷⁷ Muhammad Yasin Katara, *Junior* Analis Pembiayaan wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

Salah satu bentuk akad yang dapat dilakukan dalam pembiayaan murabahah adalah dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dalam suatu transaksi jual beli, penjual harus menyebutkan secara jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Dengan perjanjian tersebut, Bank Sulselbar KLSO Parepare bertindak sebagai penjual, dan nasabah bertindak sebagai pembeli, dimana keuntungan Bank Sulselbar KLSO Parepare tercantum dalam akad.

Senada dengan wawancara di atas, Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare menambahkan jawaban :

“Sistem pembiayaan yang diberikan pihak Bank Sulselbar KLSO Parepare sama dengan bank syariah lainnya di mana objeknya harus ada. Yaitu kita membelikan suatu objek yang diminta nasabah, yang kemudian kita memberinya dengan harga pokok tertentu, kemudian kita menjual kembali dengan tambahan tingkat margin yang sesuai dengan kesepakatan nasabah. Dan nanti akan diangsur oleh nasabah selama jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah.”⁷⁸

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa syarat terjadinya pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah objek harus ada, kemudian dilanjutkan dengan pembiayaan bank untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan cara membeli barang tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan hal ini dilakukan melalui negosiasi terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan.

⁷⁸ Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023

Mekanisme pembiayaan murabahah yang terjadi antara nasabah dengan Bank Sulselbar KLSO Parepare sudah sesuai dengan rukun jual beli. Jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Alquran, al-Sunnah maupun telah menjadi ijma' para ulama dan umat Islam. membantu sesama manusia. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).

Jual beli dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pilar jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli atau para pihak dalam kontrak. Kedua belah pihak yang akan melaksanakan kontrak ini harus sudah mencapai usia baligh (menurut hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal sehat, dewasa dan bertanggung jawab dalam bertindak.

2. Objek akad (barang dan harga)


Adanya objek akad yaitu jasa atau objek yang bernilai dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syari'ah. Objek akad yang dilarang (haram) menurut hukum Islam adalah alkohol, darah, bangkai, dan babi. Dalam istilah lain yaitu *ma'qud alaih* (benda atau barang). *Ma'qud alaih* yaitu harta yang akan berpindah dari tangan satu orang yang mengadakan akad kepada pihak lain, baik berupa harga maupun barang berharga.

3. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Adanya pernyataan dari para pihak untuk melakukan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, dapat berupa kata-kata/ucapan maupun tulisan. *Sighah* harus sesuai dengan ijab dan qabul. *Sighah*, kedua belah pihak harus menyatakan dengan jelas penawarannya dan pihak lain harus dengan jelas menerima (transparansi). Qabul harus segera diucapkan setelah ijab, ijab dan qabul harus dihubungkan satu sama lain tanpa ada batasan waktu dan tempat.



Sistem pembiayaan *murabahah* di Bank Sulselbar KLSO Parepare, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Sistem Pembiayaan Murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare

Berdasarkan gambar di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan pembiayaan. Disini nasabah mengajukan pembiayaan yang diinginkan kepada pihak bank. Atau para *account officer (AO)* yang mencari nasabah dengan menawarkan pembiayaan.
2. Setelah mengisi aplikasi pembiayaan, nasabah melengkapi dan mengumpulkan kelengkapan dan persyaratan pembiayaan.
3. Setelah itu analis atau pihak bank melakukan verifikasi.
4. Setelah semua persyaratan lengkap, analisis akan diserahkan ke panitia pembiayaan. Jika panitia pembiayaan sudah menyetujui, maka tahap selanjutnya akan dilanjutkan.
5. Melakukan akad antara bank dan nasabah. Semua penandatanganan akad dilakukan secara bertahap dalam satu hari sehingga mengefisienkan waktu tanpa melanggar ketentuan mengadakan akad sesuai syariah, tanpa paksaan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus merugikan satu sama lain.
6. Setelah akad dilaksanakan, maka bank akan mencairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk di semua bank syariah. Dalam Islam jual beli merupakan sarana untuk saling membantu sesama manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian, ditinjau dari aspek hukum Islam, praktik *murabahah* diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Hadits, dan ijma para ulama.

2. Penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare

Menerapkan nilai-nilai Islami atau sering disebut dengan maqashid syariah, Bank Sulselbar KLSO Parepare menekankan kepada pegawai untuk terlebih dahulu memahami nilai-nilai Islami dalam bermualah, sehingga sumber daya manusia yang ada dilandasi dengan landasan keimanan yang kuat. Dalam mempertahankan eksistensinya, Bank Sulselbar KLSO Parepare tentunya harus menerapkan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama dalam kegiatan ekonomi Islam untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan umat.

Salah satu pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah pembiayaan murabahah yang ditujukan kepada nasabah (masyarakat) yang ingin melakukan pembiayaan rumah dan pembiayaan emas. Proses pengajuan pembiayaan diawali dengan nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Sulselbar KLSO Parepare kemudian pihak bank melakukan *feasibility survey* setelah itu disepakati mengenai margin dan cicilan yang dibayarkan oleh nasabah.

Prosedur yang dilakukan nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan Bank. kemudian Bank menjelaskan akad yang akan digunakan. Pada dasarnya pihak bank menginformasikan tahapan-tahapan sejak awal perjanjian, terutama syarat dan keuntungan yang diperoleh.

Beberapa tahapan sebelum pemohon pembiayaan disetujui. Pertama, survei awal yang dilakukan adalah untuk mengetahui lingkungan calon

pelanggan, dengan melihat karakter pelanggan di mata rekan kerjanya atau di mata tetangganya. Pelaksanaan survey pada tahap ini diusahakan agar tidak diketahui oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak bank mendapatkan gambaran yang jujur mengenai karakter yang bersangkutan dan sebagai data murni sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Kedua, mengunjungi rumah calon nasabah atau mengunjungi kantor tempat nasabah bekerja atau mengunjungi tempat usaha nasabah dengan menanyakan beberapa pertanyaan seperti usaha yang dikelola, pekerjaan yang dimiliki. Ketiga, menanyakan kelengkapan berkas yang dimiliki calon nasabah.

Pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare telah ditetapkan jangka waktu maksimal pembayaran, untuk pembiayaan murabahah konsumtif maksimal 20 tahun. Persyaratan tersebut merupakan ketentuan baku atau standard clause dari Bank Sulselbar KLSO Parepare. Sementara itu, dalam pembiayaan murabahah emas, jangka waktu pembayaran telah ditetapkan mulai dari 1-5 tahun.

Penetapan margin pembiayaan murabahah pada Bank Sulselbar KLSO Parepare, didasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah. Pernyataan keputusan margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank dituangkan dalam perjanjian pokok dimana petugas bank menyampaikan secara jujur tentang harga pokok, berapa banyak Bank membeli barang tersebut, berapa margin keuntungan Bank dan berapa total penjualan, juga dinyatakan bahwa harga dan margin adalah tetap dan tidak berubah dalam kondisi apapun.

Pembiayaan murabahah adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang dari penjual (Bank) kepada pembeli (nasabah), sehingga dengan sendirinya perbuatan hukum ini harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad murabahah. Sehingga bentuk akad pembiayaan pada Bank Sulselbar KLSO Parepare termasuk dalam akad yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, dimana akad tersebut dibuat secara tertulis (*al-kitabah*) untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi perselisihan atau sesuatu yang tidak diinginkan.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dimana bank menyediakan dana untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Secara operasional, praktik murabahah ini adalah jual beli barang dengan harga perolehan atau harga jual (harga beli) ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dimana bank harus memberitahukan kepada nasabah mengenai harga pokok pembelian dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambah dengan harga perolehan. Keuntungan yang diperoleh harus berdasarkan asas kepatutan. Pembayaran harga pembelian oleh pelanggan dapat dilakukan secara tunai atau tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan bersama berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang maupun fatwa DSN.

sebagaimana hasil wawancara dengan Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare:

“Dalam dunia perbankan, istilah murabahah digunakan untuk merujuk pada akad pembelian barang oleh bank syariah sesuai dengan yang diinginkan nasabah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Dan pembayaran dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dengan cara

mencicil atau cicilan.”⁷⁹

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah pada bank syariah lebih tepat disebut sebagai penyedia untuk pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare sudah sesuai dengan prinsip syariah karena telah menerapkan aturan yang sesuai dengan hukum perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI. Pada prinsipnya, praktik muamalah dalam Islam harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma syariah. Para ahli fikih sepakat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam harus menghindari unsur-unsur yang dilarang syara', yaitu unsur bunga/riba, spekulasi/maisir, tipu muslihat/garar, tidak adil dan haram.

Murabahah emas merupakan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dimiliki oleh bank Sulselbar KLSO Parepare yang digunakan untuk kepemilikan emas. Emas yang dijadikan objek dalam pembiayaan ini adalah emas antam (logam mulia) dan bukan perhiasan seperti cincin, gelang dan kalung. Hal ini guna meminimalkan resiko saat tidak terbayarnya angsuran karena harga jual emas antam relatif tetap atau penurunannya hanya sedikit, lain halnya dengan emas perhiasan jika dijual harganya turun drastis dari harga belinya. Berikut data salah satu nasabah yang menggunakan produk murabahah emas :

Nama : Ayu Wati

Alamat : JL. Ahmad yani, Parepare

⁷⁹ Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Pekerjaan | : karyawan BUMN |
| Harga Emas | : Rp. 10.500.000 |
| Berat Emas | : 10 Gram |
| Plafond | : Rp. 8.000.000 |
| Angsuran perbulan | : Rp. 265.714 |
| Lama angsuran | : 36 bulan (3 tahun) |
| DP | : 20% dari harga emas |
| Margin | : 12% |

Pelaksanaan murabahah emas di bank Sulselbar KLSO Parepare ketika permohonan pembiayaan nasabah diterima maka bank menyediakan emas antam sesuai berat yang diinginkan nasabah dengan membelinya melalui supplier. Kemudian emas tersebut akan disimpan oleh bank sebagai jaminan, saat angsuran nasabah lunas maka emas antam tersebut akan diberikan kepada nasabah. Pada pelaksanaan murabahah emas ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan sistem pembayaran angsuran.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Bank Sulselbar KLSO Parepare dalam tinjauan *maqashid al-syariah* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Implementasi *maqashid al-syariah* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare

| Mekanisme pembiayaan murabahah | Keterangan | Implementasi maqshid Syariah |
|--------------------------------|------------|------------------------------|
| | | |

| | | |
|--|---|----------------|
| Prosedur permohonan pembiayaan murabahah | Pihak bank memberikan penjelasan tahapan sejak awal perjanjian terutama syarat dan keuntungan yang diperoleh | Penjagaan akal |
| Survei kelayakan pembiayaan murabahah | Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah | Penjagaan jiwa |
| Jangka waktu pembayaran angsuran | Jangka waktu pembayaran terbagi menjadi yaitu untuk pembiayaan murabahah konsumtif jangka waktunya maksimal 20 tahun dan untuk pembiayaan murabahah emas jangka waktunya 1-5 tahun. | Penjagaan akal |
| Margin keuntungan | Penetapan margin pada pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare berdasarkan | Penjagaan akal |

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| | pada kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah | |
| Objek akad pembiayaan murabahah | Objek akad harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh <i>syara' atau nash</i> . | Penjagaan agama Penjagaan harta |

Penerapan maqashid syariah berkaitan dengan menjaga agama dalam arti operasional Bank Sulselbar KLSO Parepare berpedoman pada Alquran dan hadits, khususnya pembiayaan murabahah dan semua produk pada umumnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Jufri selaku *Junior Account officer* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Sistem pembiayaan murabahah yang kami gunakan sudah sesuai dengan maqashid syariah dimana akad yang kami gunakan juga sudah sesuai dengan maqashid syariah yaitu pada menggunakan akad murabahah.”⁸⁰

Berdasarkan jawaban di atas dapat dianalisis bahwa Bank Sulselbar KLSO Parepare telah melakukan proses menjaga agama melalui objek akad harus memenuhi syarat berupa telah ada pada saat akad diadakan, dibenarkan oleh *syara' atau nash*.

⁸⁰ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

Penjagaan agama dalam pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare ditunjukkan dengan menggunakan Alquran, Hadits dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman operasional dan produk. Selain itu, kehadiran DPS dan DSN menambah legitimasi penerapan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan pedoman tersebut tentunya kegiatan pembiayaan murabahah yang dilakukan terbebas dari unsur Riba, Maysir, Gharar, paksaan dan barang haram seperti anjing, babi dan bangkai.

Bank Sulselbar KLSO Parepare dalam penjagaan jiwa ditunjukkan dengan melakukan survey kelayakan pengajuan pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Katara selaku *Junior Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare*:

“Sebelum menyetujui permohonan pembiayaan dari nasabah banyak tahapan yang kami lakukan diantaranya adalah dengan melakukan survey, survey yang kami lakukan dengan cara mengunjungi kantor calon nasabah, tempat usahanya, dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu kami lakukan agar kami merasa yakin dengan calon nasabah.”⁸¹

Dalam penjagaan akal, pihak bank menginformasikan tahapan-tahapan sejak awal akad, terutama syarat dan keuntungan yang diperoleh. Jangka waktu pembayaran pembiayaan murabahah konsumtif maksimal 20 tahun dan pembiayaan murabahah emas 1-5 tahun. Persyaratan tersebut merupakan ketentuan baku atau standard clause dari Bank Sulselbar KLSO Parepare.

⁸¹ Muhammad Yasin Katara, *Junior Analis Pembiayaan* wawancara oleh Ananda Resky Amalia pada tanggal 17 Mei 2023.

Menetapkan margin pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare, berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara bank dengan nasabah. Perusahaan diharuskan untuk selalu mengungkapkan secara detail tentang sistem produknya dan dilarang menyembunyikan apapun.

Harta dalam kehidupan manusia saling terkait erat. Harta adalah sarana hidup di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrah manusia senang dengan kekayaan, harta adalah perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karena hakikat harta adalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Tuhannya. Pada dasarnya pembiayaan murabahah berupaya untuk menghindari pengelolaan dana dari MAGRIB (*maysir*, *gharar*, dan *riba*). Dalam melindungi harta benda, obyek dalam akad harus memenuhi syarat berupa telah ada pada saat akad diadakan, dibenarkan secara *syara'* atau *nash*.

Menjaga keturunan tidak hanya berdasarkan sifat dari barang tersebut, tetapi kita juga perlu memperhatikan cara atau proses dalam memproduksi barang tersebut, dalam artian harus halal sifatnya dan cara memperolehnya harus dengan cara yang baik. jalan. Dalam mencari nafkah, Islam tidak membolehkan seseorang berusaha di luar kemampuannya dan menjadi terlalu terobsesi sehingga mengorbankan atau melalaikan hak-hak lain kepada Allah SWT, dirinya atau keluarganya, seperti pendidikan dan kepedulian terhadap anak dan keluarga.

Jika agama, jiwa, akal dan harta terjaga, maka pembiayaan Bank Sulselbar KLSO Parepare insya Allah dijamin halal akan memberikan dampak yang baik bagi keluarga dan keturunan yang ditunjang dengan

pembiayaan murabahah dan usahanya. Tujuan syariah dalam hal perlindungan keturunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan nasabah. Misalnya dalam upaya menjamin kesehatan karyawan.

Prinsip syariah dengan menggunakan rukun maqashid syariah memiliki 5 pilar (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan) baik dari segi karyawan Bank Sulselbar KLSO Parepare maupun dari nasabahnya.

1. Menjaga agama

Penerapan implementasi maqashid syariah pada poin pertama berkaitan dengan pemeliharaan agama dalam arti lain berdasarkan al-quran dan hadits dalam pembiayaan murabahah secara khusus dan semua produk secara umum. Sehingga dapat dianalisis bahwa Bank Sulselbar telah melakukan proses mengawal agama melalui obyek akad dengan memenuhi syarat akad yang dibenarkan *syara' atau nash*.

2. Menjaga jiwa

Menjaga jiwa lebih dilihat dari segi etika, dapat dianalisa bahwa Bank Sulselbar KLSO Parepare dalam menjaga jiwa dengan melakukan survei bertujuan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah. Hal ini akan berdampak pada pembiayaan yang bukan sekedar bentuk kerjasama, namun menumbuhkan rasa persaudaraan.

3. Menjaga akal

Dianalisis bahwa menjaga akal dimulai dengan bank menginformasikan tahapan dari awal perjanjian, terutama syarat dan

manfaat yang diperoleh, jangka waktu pembayaran dan menetapkan margin berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah.

4. Menjaga harta

Melindungi harta benda dengan obyek akad dibenarkan oleh *syara'* atau *nash*. Dalam hal ini pembiayaan murabahah dilakukan bebas dari unsur riba, *maysir*, *gharar*, paksaan dan benda-benda yang haram seperti anjing, babi dan bangkai. Pada umumnya berpedoman pada Alquran, hadis dan hukum Islam lainnya.

5. Menjaga keturunan

Mengkaji untuk melindungi keturunan tidak hanya berdasarkan sifat dari barang tersebut, tetapi kita juga perlu memperhatikan cara atau proses dalam memproduksi barang tersebut, dalam artian sifatnya harus halal dan cara memperolehnya harus dengan cara yang baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare

Ekonomi sangat berkaitan dengan akidah dan juga syariat Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami terlebih dahulu dengan baik akidah dan syariat Islam. Keterkaitan dengan akidah dan kepercayaan akan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan mitranya yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan bersama, bukan hanya sekedar keuntungan sepihak.⁸²

⁸² Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011) h 9.

Dalam menguji performa perbankan syariah tidak hanya didominasi oleh penggunaan rasio keuangan saja. Hal ini karena perubahan paradigma pada konsep indikator kinerja yang sering disebut Triple Bottom Lines yaitu meliputi ekonomi, lingkungan dan indikator social.⁸³ Adapun penerapan maqasid syariah dapat menunjukkan performa perbankan syariah dari konsep syariah dan finansial secara komprehensif yang berdasar pada lima hal pokok (dharuriyah) tercantum dalam maqashid syariah yaitu dengan menjaga agama (khifdu din), menjaga jiwa/nafsu (khifdu nafs), menjaga akal (khifdu aql), menjaga keturunan/nasab (khifdu nasl) dan menjaga harta (khifdu mal).⁸⁴ Hal tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dalam menguji perfoma perbankan syariah dari segi agama dan keuangan secara komprehensif.

Penelitian ini membahas tentang implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah yang berlaku di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare. Melalui implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah, diharapkan agar karyawan benar-benar menerapkan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah. Dengan menerapkan maqashid syariah nasabah akan merasakan kenyamanan dan kejujuran yang baik di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

Tanpa adanya maqasid syariah akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, perbankan, produk, keuangan,

⁸³ M.S. Antonio, Y.D Sanrego, & M. Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, h. 12–29.

⁸⁴ M.C Nizar, “Literatur Kajian Maqashid Syariah Ulul Albab. Ulul Albab”, *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2016, h. 53–68. 24

kebijakan (moneter dan fiscal), dan fatwa. Sehingga dapat dipastikan pengembangan serat regulasi fiqih muamalah sesuai prinsip perbankan dan keuangan mengalami stagnan, hal ini berdampak pada kelembagaan keuangan dan perbankan syariah mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam perkembangannya. Dengan demikian maqashid al-syari'ah menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian di bank syariah.⁸⁵

Untuk memahami bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare, sebaiknya perlu diketahui bahwa pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁸⁶ Sedangkan murabahah secara bahasa berasal dari bahasa arab rab' yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang didalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.⁸⁷

Adapun pembiayaan murabahah yang ada di PT. Bank Sulselbar KLSO

⁸⁵ M. Ziqhri Anhar Nst, Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No.1, Januari 2022, h. 903

⁸⁶ Muhamad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h. 260

⁸⁷ Syauqoti, Roifatus. "Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018), h 4.

Parepare, antara lain :

1. Murabahah konsumtif

Menurut Muhammad Syafii Antonio pembiayaan konsumtif adalah “Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tidak untuk memenuhi kebutuhan usaha.” Dan menurut Sunarto Zulkifli pembiayaan konsumtif adalah “Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.”⁸⁸ Oleh karena itu, pembiayaan konsumen adalah untuk memberikan pembiayaan guna pembelian barang-barang konsumsi bukan untuk pembiayaan perdagangan.

Implementasi KPR Bersubsidi pada Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, dimana nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Bersubsidi harus mengikuti ketentuan dari peraturan bank yaitu nasabah harus membayar uang muka kepada developer sebagai bentuk tanda jadi pembelian rumah yang diajukan ke bank. Namun, objeknya belum menjadi hak milik bank seutuhnya, tetapi bank telah melakukan Akad dengan nasabah yang dimana bank menyampaikan Harga Pokok beserta Margin kepada nasabah yang mengajukan KPR Bersubsidi tersebut. Praktek ini tidak mengandung riba namun, tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN MUI yang menyatakan barang atau rumah yang diajukan nasabah kepada bank melalui akad *murabahah* harusnya menjadi milik bank terlebih dahulu sehingga, nasabah hanya melakukan akad kepada pihak bank tanpa adanya pihak ke tiga.

⁸⁸ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 61

Pelaksanaan akad *murabahah* pada Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare menganut sistem konsensualisme, yang tercantum dalam KUH Perdata dan dipakai dalam hukum Islam, yaitu dengan adanya penandatanganan akta sebelum diserahkan barang dan penentuan harga sudah ditetapkan dalam akad pembiayaan tersebut pelanggaran hal yang bertentangan dengan Islam merupakan tujuan untuk mencapai *maslahah*.

2. Murabahah emas

Berdasarkan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dijelaskan dalam fatwanya, jual beli mas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.⁸⁹

Emas merupakan salah satu logam mulia yang sangat diminati di kalangan masyarakat, baik sebagai perhiasan maupun sebagai penimbun kekayaan. Selain karena warnanya yang menarik, emas juga merupakan logam mulia yang sangat menggiurkan dan tahan usia. Walaupun harga emas dapat naik atau pun turun dalam hitungan jam, namun pada hakikatnya emas merupakan sarana investasi yang sangat efektif untuk jangka panjang. Investasi emas dipandang oleh Sebagian besar investor sebagai alat investasi yang aman dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Di Indonesia sendiri investasi emaslah yang terbaik untuk saat ini. Ketika akan berinvestasi tentu semua orang ingin memilih solusi investasi

⁸⁹ Trimalawati, Rosyani, A. Faruk, and Mustiah Mustiah. *Sistem Murabahah Emas Batangan Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jeletung Kota Jambi)*. Diss. UIN Sulthan Thafa Saifuddin Jambi, 2019, h 30-32.

yang terbaik di mana mereka berharap bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi.⁹⁰

2. Penerapan maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata maqashid dan al syariah. Maqashid adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, maqashid al syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.⁹¹

Penerapan maqashid syariah pada pembiayaan murabahah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :

1. Kebutuhan *al-Dharuriyat* (primer)

Dhururiyat (kebutuhan pokok) adalah kebutuhan yang sangat perlu dipelihara dan diperhatikan dalam menjalankan hidup baik yang berhubungan dengan sang pencipta maupun dengan manusia itu sendiri,

⁹⁰ Rahmi, Nispan. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin." *Jurnal at-Taradhi* (2015), h 6.

⁹¹ Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal), h. 2

jika tidak terpelihara atau terabaikan maka kehidupan tidak akan berarti.⁹² Dalam hal ini ada lima yang mesti kita jaga dan pelihara atau sering disebut dengan Al-kulliyah Al-khamsah. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.

2. Kebutuhan *al-Hajjiyat* (sekunder)

Al-hajjiyat (bersifat kebutuhan) adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan memperbaiki kehidupan, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Prinsip utama al-Hajjiyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar manfaat.

3. Kebutuhan *al-Tahsiniyat* (tersier)

Al-tahsiniyat yaitu masalah yang sifatnya komplementer atau pelengkap, berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

⁹² Muhammad Zaki, Desember 2015, Aplikasi Maqashid Asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, h. 316.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka disajikan beberapa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan murabahah di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare menggunakan 2 (dua) pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif yaitu pembiayaan murabahah KPR bersubsidi dan pembiayaan emas. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan konsumtif misalnya membeli rumah sedangkan pembiayaan emas adalah pembiayaan dimana PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, namun dalam hal ini emas yang dimaksud adalah emas dalam bentuk logam mulia atau batangan.

Dalam pembiayaan murabahah yaitu KPR bersubsidi implementasi akad *murabahah* pada Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun dengan berdasarkan pada ketetapan UU perbankan syariah yang sudah sangat transparansi dan tidak ada unsur riba didalamnya karena sudah mengikuti aturan UU Perbankan Syariah yang bebas dari Riba, Gharar, Maisir, Haram dan Zalim, sehingga transaksi pembiayaan yang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun untuk 27 Unit KPR Bersubsidi yang sedang terlaksana, dengan adanya KPR Subsidi

ini sangat mendukung para nasabah yang berpenghasilan rendah, yang merasa sangat terbantu dengan adanya KPR ini. Sehingga, mereka bisa memiliki rumah sendiri meskipun kredit. Adapun yang dilihat dari segi praktek penyerahan rumahnya pada Kantor Layanan Syariah di PT. Bank Sulselbar cabang Parepare tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN MUI yang dimana objek dari transaksi tersebut seharusnya sudah menjadi milik bank seutuhnya yang dilanjutkan dengan akad kepada nasabah. Dimana pihak bank menyampaikan Harga Pokok dari rumah yang diajukan nasabah ditambah dengan margin serta membayar uang muka oleh nasabah kepada pihak bank tanpa adanya pihak ke tiga.

Kemudian dengan pembiayaan emas sudah sesuai dengan maqashid syariah dimana apabila permohonan disetujui maka pembiayaan akan dilakukan namun emas diberikan kepada nasabah apabila cicilannya telah lunas.

2. Implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare dianalisis melalui 5 pilar (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan). Pengamanan agama dalam pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare ditunjukkan dengan menggunakan Alquran, Hadits dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman operasional dan produk. Menjaga jiwa dalam pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare ditunjukkan dengan melakukan survei yang bertujuan untuk mengetahui lingkungan calon nasabah, dengan melihat karakter nasabah. Menjaga akal sehat dalam pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare

ditunjukkan dengan pihak bank memberitahukan tahapan-tahapan dari awal akad terutama syarat-syarat dan manfaat yang diperoleh, jangka waktu pembayaran. Persyaratan tersebut adalah ketentuan baku atau klausula baku dari Bank Sulselbar KLSO Parepare dan penetapan margin untuk pembiayaan murabahah di Bank Sulselbar KLSO Parepare, berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Bank dengan nasabah. Pengamanan aset dalam pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare ditunjukkan dengan objek akad harus memenuhi syarat berupa yang ada pada saat akad diadakan, dibenarkan *syara' atau nash*. Adapun perlindungan keturunan dalam pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare, tampak bahwa perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal dan perlindungan harta berimplikasi pada pembiayaan murabahah Bank Sulselbar KLSO Parepare.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi maqashid syariah dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare, saran yang dapat penulis kemukakan adalah PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare dapat mempertahankan prinsip maqashid syariah yang telah diterapkan, baik yang diterapkan kepada karyawan maupun nasabah. Agar nasabah terus meningkat dalam transaksi pembiayaan murabahah, maka prinsip ini harus terus diterapkan. Selain itu pihak bank sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembiayaan murabahah karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem pembiayaan murabahah yang ada di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adinda Rizky Safitri Pandapotan Ritonga, 2021. “*Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia,*” Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1.
- Aan Finarti dan Purnama Putra, 2015. “*Implementasi Maqashid Al-Syariah terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus pada Bank BRI Syariah*”, Share, Vol. 4, No. 1.
- Anis Ni'am Imana, 2019. “*Implementasi Maqashid Syariah sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016*”, AlIntaj, Vol. 5, No. 2.
- Afan Gaffar, Otonomi Daerah Daerah Dalam Negeri,
- Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publisisng, 2019).
- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Ahcene Lahsasna, *Maqashid al-Syariah In Islamic Finance*.
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2007).
- Adelia Norain, 2016. “*Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah*” (IAIN Palangka Raya, 2016).
- Achmad Soediro dan Inten Meutia, 2018. “*Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Kinerja*”.
- Basuki Sulisty, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006)
- Bungin, B, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2010).
- Dusuki dan Asyraf Wajdi, 2008. “*Understanding The Objectives of Islamic Banking: A Survey Stakeholder Perspectives,*” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 1, no. 2.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Harun, 2009. *Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam*, Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1.

- Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Kurniawan, Agung Widhi. "Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004).
- Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006).
- Mohammad Iqbal, 2018. "Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* vol.6, no. 1.
- Muhammad Deni Putra, 2017. *Maqashid al-Syariah dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis Atas Pemikiran Dr. Ahcene Lahsasna)*, *Ihtizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Sa'ad bin Ahmaad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syariat al-Islamiyyat Wa Alaqatuhu Bi al-Adillat al-Syar'iyat* (Riyat: Dar al-Hijrat, 1418 H/1990 M).
- Muhammad Sa'ad bin Ahmaad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syariat al-Islamiyyat Wa Alaqatuhu Bi al-Adillat al-Syar'iyat*.
- Mujahidin, 2018. "manajemen pembiayaan syariah," mujahidinmeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah.
- Muhammas Syarif Surbakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. BankMuamalat Indonesia,Tbk).
- Marwah, 2016. *Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Perkembangan Pendapatan Usaha PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
- M.S. Antonio, Y.D Sanrego, & M. Taufiq, An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania.
- M.C Nizar, 2016. "Literatur Kajian Maqashid Syariah Ulul Albab. Ulul Albab", *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*.

- M. Ziqhri Anhar Nst, Januari 2022. Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No.1.
- Muhamad, 2002. Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002).
- Moh. Toruquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur (Jurnal).
- Muhammad Zaki, Desember 2015, Aplikasi Maqashid Asy-Syari“ah pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, h. 316.
- Nur Melinda Lestari dan Setiawati, 2018. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Nurnazli, 2014. “Penerapan Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah”. *Ijtimaiyya*, Vol.7, No. 1.
- Nurhadi, 2018. “Maqashid Ammah dan Khashah Operasional Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2.
- Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Hukum.(2002)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perkembangan Perbankan Syariah* (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020).
- PT. Bank Sulselbar Syariah, “PT. Bank Sulselbar Syariah”, blog www.banksulselbar.co.id, banksulselbar.co.id (diakses pada 15 Maret 2023).
- Quraish Shihab, 2011. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2011).
- Rusdiana, 2020. *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitatif Methods*, *Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 2.
- Rizki Amalia, 2020. “Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan Sharia Maqashid Index (SMI),” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1.
- Rinawati dan Rozi, 2020. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Pegawai PT. Greenfield Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Pegawai Warga Desa Palaan Kabupaten Malang)”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1.
- Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Impementasisnya Pada Sektor Keuangan Syaria* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

- Rahmat Hidayat, 2020. "Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 1, no. 2.
- Rahmi, Nispan, 2015. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin." *Jurnal at-Taradhi. Keuangan Islam Lembaga*, "Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) 9, no. 1.
- Syahidawati Mohammad Mustafa Omar, Shahwan, 2013. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review," *Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management*.
- Supriadi, "Prinsip Hukum Pembayaran Syariah pada Lembaga Prbankan." Artikel Publikasi Ilmiah.
- Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik,
- Sidiq Tono, 2005. Pemikiran dan kajian Teori Hukum Islam Menurut al Syatibi, *Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Tahun, 2005*.
- Sandy Rizky Pebriadi, 2017. *aplikasi Maqashid al-Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1996).
- Sepky Mardian, 2015. "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Alfabet, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,).
- Syauqoti, Roifatus. 2018. "Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.1.
- Sunarto Zulkifli, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim).
- Tim Citra Umbara, *UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Umbara, 2009).
- Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Trimalawati, Rosyani, A. Faruk, and Mustiah Mustiah, 2019. *Sistem Murabahah Emas Batangan Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jeletung Kota Jambi)*. Diss. UIN Sulthan Thafa Saifuddin Jambi.

Veithzal & Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah dan praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008)

Wilardjo, Setia Budhi, 2005, "*Pengertian, peranan dan perkembangan bank syariaah di indoinesia.*" Value added: Majalah Ekonomi dan Bisnis.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
 REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ANANDA RESKY AMALIA
 N I M : 19.2300.021
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH INDEX MAQASHID SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
 PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
 PADA PT. BANK SULSELBAR KLSO PAREPARE


dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Maret 2023


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


 Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.


 Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.

Mengetahui;
 Dekan,


 Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2232/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANANDA RESKY AMALIA
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE 23 FEBRUARI 2001
 NIM : 19.2300.021
 Fakultas/ Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : JL. H. A. ABUBAKAR KEC UJUNG KEL UJUNG SABBANG
 KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK SULSELBAR KLSO PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 02 Mei 2023
 Dekan,



Muzdalifah Muhammaduny



SRN IP000330

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 330/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ANANDA RESKY AMALIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. H. A. ABUBAKAR, KEC UJUNG, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SULSELBAR KLSO PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PT. BANK SULSELBAR KLSO PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Mei 2023 s.d 11 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





Nomor : SR/395/B/PRN/2023 Parepare, 15 Mei 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
 Rektor Institut Agama Islam
 Negeri (IAIN) Parepare
 Di -
Parepare

Menunjuk Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu No. 330/IP/DPM-PTSP/5/2023, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya berkenan menerima mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk melaksanakan penelitian atas nama **Ananda Resky Amalia**, pada Kantor Layanan Syariah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemimpin Cabang.
- Harus mentaati peraturan Bank yang berlaku.
- Tidak diperkenankan mengambil data yang bersifat rahasia.
- Setelah melaksanakan penelitian, wajib menyerahkan *laporan penelitian* kepada Pemimpin Cabang.
- Jika ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi, Bank tidak akan memberikan surat keterangan atau semacamnya.

Adapun pembimbing sebagai *contact person* adalah Pemimpin unit kerja dimana mahasiswa(i) ditempatkan dan akan disampaikan pada saat pelaksanaan penelitian.

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

PT. BANK SULSELBAR
 CABANG PAREPARE

H. A. Z. S. S.
 Pemimpin Cabang

Tembusan :

- ❖ DHC PT. Bank Sulselbar
- ❖ SKAI PT. Bank Sulselbar
- ❖ Arsip



NAMA : ANANDA RESKY AMALIA

NIM : 19.2300.021

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SULSELBAR
KLSO PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare?
2. Bagaimana keyakinan pihak PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare sebelum penyaluran pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare?
4. Bagaimana persyaratan dalam pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare?
5. Bagaimana sistem jangka waktu pembayaran angsuran nasabah dalam pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare?
6. Apakah PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare sudah menggunakan al-quran, hadis, dan hukum islam lainnya sebagai pedoman dalam menjelaskan sistem operasional dan produknya?

7. Apa saja jenis-jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah?
8. Apakah akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan maqashid syariah?
9. Apakah pihak bank ketika memberikan penjelasan kepada nasabah dijelaskan secara detail dan tidak ada yang ditutup-tutupi?
10. Apakah pembiayaan yang digunakan bebas dari unsur-unsur haram, seperti riba?
11. Seberapa besar profit yang diambil pihak bank dalam pembiayaan murabahah?
12. Bagaimana cara pihak bank menjaga keamanan dana nasabah?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Maret 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Bahri S, M.E., M. Fil. I
NIP. 19781101 200912 1 003


Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.
NIDN. 19890608 201903 2 015

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare



Wawancara dengan Ibu Irmayasari sebagai Koordinator KLS Optimalisasi pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare pada tanggal 17 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Katara sebagai Junior Analis Pembiayaan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare pada tanggal 17 Mei 2023.



Wawancara dengan Bapak Jufri sebagai *Junior Account Officer* pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare pada tanggal 17 Mei 2023.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ismayati*
 Umur : *40 Tahun*
 Jabatan : *Koordinator KISO Parepare*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Ananda Resky Amalia yang melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Mei 2023

Yang bersangkutan

PAREPARE

Bank Sulselbar

Syariah

KLS. PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YASIN KATARA
Umur : 31 TAHUN
Jabatan : SR ANALIS PEMBANTUAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ananda Resky Amalia yang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 MEI 2023

Yang bersangkutan

Bank Sulselbar

Syariah YASIN
KLS. PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Djoni*
Umur : *39*
Jabatan : *STAF SYARIAH*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ananda Resky Amalia yang melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar KLSO Parepare.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Mei 2023

Yang bersangkutan

PAREPARE

Syariah
ALL ISLAMICS



BIODATA PENULIS



Ananda Resky Amalia, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 23 Februari 2001, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Abd. Rahman dan Ibu Amiaty Hamirun. Kini penulis beralamat di Jl. H. A. Abubakar, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK AISYAH 1 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 4 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester tujuh, penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja di PT. Bank Sulselbar Kota Parepare, lalu melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bababinanga Kabupaten Pinrang. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional (KLSO) Parepare”**.